



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎(0421) 923859, Fax. : (0421) 924804  
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 63/PP.08.5-Kpt/7315/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA BONGKAR MUAT DALAM RANGKA PEMUSNAHAN LIMBAH LOGISTIK  
PASCA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menyatakan :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang guna;
  - bahwa dalam rangka tertibnya kegiatan bongkar muat logistik diswakelola dan proses pemusnahan limbah logistik pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu untuk membentuk tenaga bongkar muat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
  - bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 35/PP.08.5-BA/7315/KPU-Kab/XI/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN TENAGA BONGKAR MUAT DALAM RANGKA PEMUSNAHAN LOGISTIK PASCA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan tenaga bongkar muat dalam rangka pemusnahan limbah logistik pasca pemilihan umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan daftar personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas tenaga bongkar limbah logistik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :  
1. Membongkar Kotak Suara;  
2. Memisahkan Surat Suara dan Formulir;  
3. Memasukkan Surat Suara dan Formulir kedalam karung;  
4. Membawa dan merapikan logistik didalam karung;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Anggaran 076 Tahun 2019 Nomor P: SP DIPA-076.01.2.659288/2019, tanggal 05 Desember 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Nereng Luthfiah Munir

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
2. Ka. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Wilayah XXIII, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan, di Pinrang;
4. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang
5. Pertinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 63/PP.08.5-Kpt/7315/KPU-Kab/XI/2019  
TANGGAL : 27 NOVEMBER 2019

DAFTAR : PERSONIL TENAGA BONGKAR MUAT DALAM RANGKA PEMUSNAHAN LIMBAH  
LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

NO	NAMA	USIA (TAHUN)	ALAMAT
1.	DEMAWAN	46	KOMPLEX KODIM
2.	ARDI	36	JL. PELITA BARAT
3.	SIGIT DWI PRAMUDAYYA HATTA	18	JL. ELANG
4.	HERI	41	AMMASANGAN TIMUR
5.	MUH. ANAS	24	JL. TIRTA SAWITTO
6.	ARAS	31	MADIMENG
7.	WANDI	34	JL. SEROJA
8.	SYAMSUDDIN	47	JL. SEROJA
9.	SIRAJUDDIN	30	JL. SEROJA
10.	AZIS	32	MADIMENG
11.	SASO	49	JL .AMBO DAMING
12.	SAMSUL	34	JL. AMBO DAMING
13.	SAHAR	32	JL. ANGGREK
14.	A.AMIRUDDIN	37	JL. BULU PAKORO
15.	RUSLI	37	JL. AMBO DAMING
16.	HERIADI	27	MADIMENG
17.	HAMSAH	31	MADIMENG
18.	DARWIS	46	SULLILI BARAT
19.	RAHAJUDDIN	31	MADIMENG
20.	AHMAD ISMAIL	35	MADIMENG
21.	ABD.RAHMAN	47	SULILI
22.	ARDI	31	JL. BULU PAKORO
23.	MUH.FAISAL	22	PALETEANG
24.	RAHMAN PETRAN	38	AMMSANGAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir